



PUTUSAN

Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Maulana als Imao Bin Syarifuddin (alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sultan Alimuddin No.- RT.031 Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. **Wasti,S.H., M.H., dan Rekan Advokat / Pengacara** pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (alm)** selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsider 2 (Dua) Bulan Penjara**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) butir narkotika jenis Ineks/Ekstasi warna hijau seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Brutto
- 1 (satu) lembar klip plastik
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru No. Imei 867469047059851

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam KT-5749-BAH

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (alm)

4. Menetapkan supaya **Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (alm)** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta selama persidangan Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (alm)** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di DI Panjaitan RT.- No.- Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD bersama dengan Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO sedang menonton bola, tidak lama kemudian Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dotelpon oleh ERIKA (DPO) untuk membeli narkotika jenis pill extasy/Inex melalui Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO sebanyak 3 (tiga) butir narkotika jenis pill extasy/Inex seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto seharga Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian ERIKA (DPO) mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO melalui Bank BCA sebesar Rp. 1.725.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO selesai mentransfer uang pembelian tersebut ke Sdra ISMAIL, kemudian Sdra ISMAIL mengirimkan photo jejak untuk mengambil narkotika jenis pill extasy/Inex tersebut, setelah Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO menelpon ERIKA (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis pill extasy/Inex tersebut ke ERIKA (DPO), Terdakwa AHMAD

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Als IMAO dan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD disuruh untuk ke Jl. Imam Bonjol tepatnya di Hotel Radja Samarinda, dan setibanya di Jl. Imam Bonjol RT.-No.- Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda (tepatnya di parkir hotel Radja) dan ada beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD yang ternyata beberapa orang yang berpakaian preman tersebut adalah polisi yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya berisi 3 (tiga) butir narkoba jenis pill extasy/Inex seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto ditemukan polisi dikantong jaket bagian sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp Android merk VIVO warna biru No. Imei 8674 6904 7059 851 ditemukan polisi di atas motor tepatnya di dashboard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan Nopol KT-5749-BAH ditemukan polisi pada saat digunakan oleh Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD bersama dengan Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO, atas kejadian tersebut Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO bersama dengan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD beserta barang bukti diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: LS14EE/V/2024/Laboratorium narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima an. AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) dengan kesimpulan benar mengandung FUB-AMB dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 88 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Martadinata Nomor : 076/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm), FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR J dengan hasil penimbangan sebanyak 3 (tiga) butir narkoba jenis Ineks/ekstasi warna hijau dengan total berat netto yakni 0,60 (Nol koma enam puluh) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata yaitu Budi Haryono.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (alm)** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 di DI Panjaitan RT.- No.- Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD bersama dengan Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO sedang menonton bola, tidak lama kemudian Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dotelpon oleh ERIKA (DPO) untuk membeli narkotika jenis pill extasy/lnex melalui Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO sebanyak 3 (tiga) butir narkotika jenis pill extasy/lnex seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto seharga Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian ERIKA (DPO) mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO melalui Bank BCA sebesar Rp. 1.725.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), setelah Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO selesai mentransfer uang pembelian tersebut ke Sdra ISMAIL, kemudian Sdra ISMAIL mengirimkan photo jejak untuk mengambil narkotika jenis pill extasy/lnex tersebut, setelah Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO menelpon ERIKA (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis pill extasy/lnex tersebut ke ERIKA (DPO), Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD disuruh untuk ke Jl. Imam Bonjol tepatnya di Hotel Radja Samarinda, dan setibanya di Jl. Imam Bonjol RT.-No.- Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda (tepatnya di parkir hotel Radja) dan ada beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MAULANA Als IMAO dan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD yang ternyata beberapa orang yang berpakaian preman tersebut adalah polisi yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya berisi 3 (tiga) butir narkotika jenis pill extasy/Inex seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto ditemukan polisi dikantong jaket bagian sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp Android merk VIVO warna biru No. Imei 8674 6904 7059 851 ditemukan polisi di atas motor tepatnya di dashboard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan Nopol KT-5749-BAH ditemukan polisi pada saat digunakan oleh Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD bersama dengan Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO, atas kejadian tersebut Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO bersama dengan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD beserta barang bukti diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: LS14EE/V/2024/Laboratorium narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima an. AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) dengan kesimpulan benar mengandung FUB-AMB dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 88 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Martadinata Nomor : 076/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm), FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR J dengan hasil penimbangan sebanyak 3 (tiga) butir narkotika jenis Ineks/ekstasi warna hijau dengan total berat netto yakni 0,60 (Nol koma enam puluh) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata yaitu Budi Haryono
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bukan tanaman dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (alm) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 di DI Panjaitan RT.- No.- Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD bersama dengan Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO sedang menonton bola, tidak lama kemudian Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dotelpon oleh ERIKA (DPO) untuk membeli narkotika jenis pill extasy/Inex melalui Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO sebanyak 3 (tiga) butir narkotika jenis pill extasy/Inex seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto seharga Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian ERIKA (DPO) mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO melalui Bank BCA sebesar Rp. 1.725.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), setelah Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO selesai mentransfer uang pembelian tersebut ke Sdra ISMAIL, kemudian Sdra ISMAIL mengirimkan photo jejak untuk mengambil narkotika jenis pill extasy/Inex tersebut, setelah Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO menelpon ERIKA (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis pill extasy/Inex tersebut ke ERIKA (DPO), Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD disuruh untuk ke Jl. Imam Bonjol tepatnya di Hotel Radja Samarinda, dan setibanya di Jl. Imam Bonjol RT.-No.- Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda (tepatnya di parkir hotel Radja) dan ada beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD yang ternyata beberapa orang yang berpakaian preman tersebut adalah polisi yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya berisi 3 (tiga) butir narkotika jenis pill extasy/Inex seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto ditemukan polisi dikantong jaket bagian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp Android merk VIVO warna biru No. Imei 8674 6904 7059 851 ditemukan polisi di atas motor tepatnya di dashboard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan Nopol KT-5749-BAH ditemukan polisi pada saat digunakan oleh Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD bersama dengan Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO, atas kejadian tersebut Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO bersama dengan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD beserta barang bukti diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Extasi/Inex melalui ISMAIL tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: LS14EE/V/2024/Laboratorium narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima an. AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) dengan kesimpulan benar mengandung FUB-AMB dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 88 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Martadinata Nomor : 076/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm), FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR J dengan hasil penimbangan sebanyak 3 (tiga) butir narkotika jenis Ineks/ekstasi warna hijau dengan total berat netto yakni 0,60 (Nol koma enam puluh) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata yaitu Budi Haryono

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari UPTD. LABKES prov. KALTIM Nomor: 455/04459/NARKOBA/05/2024 tanggal 03 Mei 2024, terkait hasil Pemeriksaan dan Penelitian uji Laboratorium Air Seni Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAN Bin SYARIFUDDIN (Alm) dengan kesempilan menjelaskan bahwa contoh Sample yang diuji mengandung **Negatif Amphetamin**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: B/098/V/KA/PB.06.01/2024/BBNK tanggal 02 Mei 2024, Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Ekstasi/Inex kategori ringan dengan pola penggunaan coba pakai, didapatkan indikasi adanya tiddak terlibat dalam jaringan peredaran

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



gelap Narkotika serta perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standard rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Samarinda selama 4 sampai 8 kali pertemuan dengan mengikuti proses hukum lebih lanjut

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHDANSYAH, SH Bin H. MISRANSYAH, dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal, 29 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Imam Bonjol Rt.- No.-, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda (tepatnya dihalaman parker Hotel Radja) dan saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) dan FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR, saksi I bersama team diantaranya BRIPKA IMAM SUKianto, SH;
- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA IMAM SUKianto, SH menemukan barang bukti hasil dari penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) dan FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR adalah barang bukti berupa yaitu :
 - 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pill Extasy/Inex seberat 0,60 (Nol Koma Enam puluh) Gram Netto;
 - 1 (satu) lembar Plastik Klip;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk VIVO Warna Biru, No Imei -8674 6904 7059 851;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda PCX Warna Hitam Plat KT-5749-BAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan BRIPKA IMAM SUKianto, SH mendapat laporan dan informasi masyarakat, bahwa di Jl.Imam Bonjol RT. No.-Kel.Pelabuhan, Kec.Samarinda Kota - Kota Samarinda, tepatnya di halaman parkir Hotel Radja, akan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ineks/ekstasi. Setelah saksi I dan BRIPKA IMAM SUKianto, SH melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi I dan BRIPKA IMAM SUKianto, SH mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu baru saja masuk kedalam parkir motor menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi I dan BRIPKA IMAM SUKianto, SH melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) dan FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar klip plastik yang tersimpan didalam jaket yang dikenakan oleh AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) yang berisikan 3 (tiga) butir Narkotika jenis ineks/ekstasi warna hijau seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto, beserta barang bukti 3 lainnya. Setelah dilakukan interogasi, bahwa benar FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR menemani AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) untuk mengambil Narkotika jenis ineks/ekstasi tersebut atas ajakan dari AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) dan akan digunakan atau dikonsumsi bersama-sama. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal, 29 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Imam Bonjol Rt.- No.-, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda (tepatnya dihalaman parker Hotel Radja) dan pada saat saksi di tangkap oleh Polisi saksi bersama teman saksi bernama Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Jln. DI Panjaitan Rt.- No.- Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



Pinang Kota Samarinda saksi bersama Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) sedang nonton bola, tidak lama kemudian Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) ditelpon oleh sdri. ERIKA (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Pill Extasy/Inex melalui Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) sebanyak 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pill Extasy/Inex seberat 0,60 (Nol Koma Enam puluh) Gram Netto seharga Rp.625.000 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) menyetujuinya kemudian sdri. ERIKA (DPO) mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) melalu Bank BCA sebesar Rp. 1.875.000 (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), lalu Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) mentransfer kembali uang pembelian Narkotika jenis Pill Extasy/Inex tersebut kerekening Saksi III ISMAIL sebesar Rp. 1.725.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah Terdakwa selesai mentransfer uang pembelian tersebut ke Saksi III ISMAIL, kemudian sdra. ISMAIL mengirimkan photo jejak untuk mengambil Narkotika jenis Pill Extasy/Inex tersebut, setelah Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) menerima photo jejak tersebut kemudian Saksi II jalan bersama Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) menggunakan motor untuk mengambil Narkotika jenis Pill Extasy /Inex tersebut, setelah Saksi II bersama Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) mengambil Narkotika jenis Pill Extasy/Inex tersebut kemudian Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) menelpon sdri. ERIKA (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis Pill Extasy/Inex tersebut ke sdri. ERIKA (DPO) kemudian sdri. ERIKA (DPO) menyuruh Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) bersama saksi II ke Jln. Imam Bonjol tepatnya di Hotel Radja Samarinda, dan setibanya di Jln. Imam Bonjol Rt.- No.-, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda (tepatnya di halaman parker Hotel Radja) dan ada beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi II bersama Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) dan saksi II baru ketahuhi belakangan adalah polisi yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Plastik Klip didalamnya berisi 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pill Extasy/Inex seberat 0,60 (Nol Koma Enam puluh) Gram

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto ditemukan polisi dikantong jaket bagian sebelah kanan, 1 (satu) Unit Hp Android merk VIVO Warna Biru, No Imei -8674 6904 7059 851 ditemukan polisi di atas motor tepatnya di dasboard dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda PCX Warna hitam Plat KT5749-BAH ditemukan polisi pada saat Saksi II gunakan bersama Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) dan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi II tidak ditemukan barang bukti apa-apa, atas kejadian tersebut Saksi II bersama Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) beserta barang bukti milik saya yang diamankan oleh polisi tersebut dan di bawa ke Polresta samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) membeli Narkotika jenis Pill Extasy/Inex melalui Saksi III ISMAIL tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli melalui Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) yaitu sdri. ERIKA (DPO) untuk memperoleh keuntungan buat kebutuhan Saksi II bersama Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) sehari-hari;

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ISMAIL Als MAIL Bin LANI, dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jl. Otto Iskandar dinata No.- RT.- Kel. Sungai Dama Kec. Sidodamai – Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) Saat Saksi III ditangkap Saksi III sedang sendirian di pinggir jalan dan pada saat Saksi III ditangkap tersebut ditemukan barang bukti pada diri Saksi III berupa:

- 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Ineks/Ekstasi seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO berwarna biru Imei : 865811046494534 No. HP : 0823 – 5318 – 8682;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru, Plat KT – 2836 – RAN;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) menghubungi saksi III via whatsapp dan berkata kepada Saksi III ada inek kah lalu Saksi III jawab mau cari berapa kemudian di jawab kembali oleh Terdakwa mau 3 butir kemudian Saksi III jawab sebentar Saksi III tanyakan setelah itu sekitar 22.30 Wita pada hari yang sama itu Saksi III menghubungi kembali Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) bahwa ada ineknya dan Saksi III kasih harga sebesar Rp. 575.000.- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per- butirnya namun Saksi III minta transfer aja setelah itu Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) sepakat dan langsung transfer kepada Saksi III setelah itu Saksi III langsung chat kembali Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) peta letak lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Ineks/Ekstasi Saksi III kirim dengan sytem jejak, kemudian pada hari yang sama sdra. SYAIFUL ANWAR sekitar pukul 01.00 Wita menghubungi Saksi III untuk memesan Narkotika jenis Ineks/ Ekstasi lalu Saksi III bilang mau beli berapa lalu di jawab kembali sdra. SYAIFUL ANWAR mau beli 3 butir Ineks/Eksatsi kemudian sdra. SYAIFUL ANWAR sepakat dengan harga yang sudah Saksi III berikan yakni dengan harga Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdra. SYAIFUL ANWAR berkata kepada Saksi III adanya uang cash / tunai lalu Saksi III sepakat dan sdra. SYAIFUL ANWAR mengajak ketemu Saksi III untuk mengantarkan Narkotika jenis Ineks/Eksatsi dan sepakat akan bertemu di Jl. Otto Iskandar dinata No.- RT.- Kel. Sungai Dama Kec. Sidodamai – Kota Samarinda setelah Saksi III sampai di Jl. Otto Iskandar dinata No.- RT.- Kel. Sungai Dama Kec. Sidodamai – Kota Samarinda sekitar pukul 02.00 Wita pada tanggal 30 April 2024 pada saat Saksi III sedang menepi di pinggir jalan dan Saksi III sedang duduk di atas motor yang Saksi III gunakan dan pada saat itu Saksi III sedang menelphone tidak lama datanglah anggota yang berpakaian preman yang belakangan Saksi III ketahui adalah anggota kepolisian satresnarkoba polresta samarinda dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahn terhadap diri Saksi III dan di temukan barang bukti pada diri Saksi III berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Ineks/Ekstasi seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto yang berada di atas aspal dekat dengan Saksi III yang sebelumnya Saksi III jatuhkan sendiri dari ruas jari kaki sebelah kiri Saksi III, 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO berwarna biru Imei :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865811046494534 No. HP : 0823 – 5318 – 8682 pada saat itu Saksi III gunakan untuk berkomunikasi, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru, Plat KT – 2836 – RAN pada saat itu Saksi III gunakan. Atas kejadian tersebut Saksi III beserta barang bukti lainnya di bawa ke mako Polresta samarinda guna di lakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan diatas sudah benar semua dan yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: LS14EE/V/2024/Laboratorium narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima an. AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) dengan kesimpulan benar mengandung FUB-AMB dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 88 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Martadinata Nomor : 076/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm), FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR J dengan hasil penimbangan sebanyak 3 (tiga) butir narkotika jenis Ineks/ekstasi warna hijau dengan total berat netto yakni 0,60 (Nol koma enam puluh) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata yaitu Budi Haryono;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari UPTD. LABKES prov. KALTIM Nomor: 455/04459/NARKOBA/05/2024 tanggal 03 Mei 2024, terkait hasil Pemeriksaan dan Penelitian uji Laboratorium Air Seni Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAN Bin SYARIFUDDIN (Alm) dengan kesempilan menjelaskan bahwa contoh Sample yang diuji mengandung **Negatif Amphetamin**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: B/098/V/KA/PB.06.01/2024/BBNK tanggal 02 Mei 2024, Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Ekstasi/Inex kategori ringan dengan pola penggunaan coba pakai, didapatkan indikasi adanya tiddak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika serta perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standard rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Samarinda selama 4 sampai 8 kali pertemuan dengan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Pada hari Senin tanggal, 29 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Imam Bonjol Rt.- No.-, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda (tepatnya di halaman parker Hotel Radja) dan pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Saksi II FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pill Extasy/Inex seberat 0,60 (Nol Koma Enam puluh) Gram Netto;
 - 1 (satu) lembar Plastik Klip;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk VIVO Warna Biru, No Imei -8674 6904 7059 851;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda PCX Warna Hitam Plat KT-5749-BAH;

Dan terhadap Saksi II FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi tidak ada ditemukan barang bukti apa-apa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Jln. DI Panjaitan Rt.- No.- Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Terdakwa bersama Saksi II FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR sedang nonton bola, tidak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh sdri. ERIKA (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Pill Extasy/Inex melalui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pill Extasy/Inex seberat 0,60 (Nol Koma Enam puluh) Gram Netto seharga Rp.625.000 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) namun Terdakwa meminta untung sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya kemudian sdri. ERIKA (DPO) mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening Terdakwa melalu Bank BCA sebesar Rp. 1.875.000 (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), lalu Terdakwa mentransfer kembali uang pembelian Narkotika jenis Pill Extasy/Inex tersebut kerekening Saksi III ISMAIL sebesar Rp. 1.725.000

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah Terdakwa selesai mentransfer uang pembelian tersebut ke Saksi III ISMAIL, kemudian Saksi III ISMAIL mengirimkan photo jejak untuk mengambil Narkotika jenis Pill Extasy/Inex tersebut, setelah Terdakwa menerima photo jejak tersebut kemudian Terdakwa jalan bersama Saksi II FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR menggunakan motor untuk mengambil Narkotika jenis Pill Extasy/Inex tersebut, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Pill Extasy/Inex tersebut kemudian Terdakwa menelpon sdri. ERIKA (DPO) untuk Terdakwa serahkan dan sdri. ERIKA (DPO) menyuruh Terdakwa ke Jln. Imam Bonjol tepatnya di Hotel Radja Samarinda, dan setibanya di Jln. Imam Bonjol Rt.- No.-, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda (tepatnya dihalaman parker Hotel Radja) dan ada beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa baru ketahui belakangan adalah polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Plastik Klip didalamnya berisi 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pill Extasy/Inex seberat 0,60 (Nol Koma Enam puluh) Gram Netto ditemukan polisi dikantong jaket bagian sebelah kanan, 1 (satu) Unit Hp Android merk VIVO Warna Biru, No Imei -8674 6904 7059 851 ditemukan polisi di atas motor tepatnya di dashboard dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda PCX Warna Hittam Plat KT-5749-BAH ditemukan polisi pada saat Terdakwa gunakan bersama Saksi II FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR dan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi II FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR tidak ditemukan barang bukti apa-apa, atas kejadian tersebut Terdakwa bersama Saksi II FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR beserta barang bukti milik saya yang diamankan oleh polisi tersebut dan di bawa ke Polresta samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Pill Extasy/Inex melalui Saksi III ISMAIL tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli melalui Terdakwa yaitu sdri. ERIKA (DPO) untuk memperoleh keuntungan buat kebutuhan Terdakwa sehari-hari kemudian banyaknya Terdakwa mengambil Narkotika jenis Pill Extasy/Inex tersebut bersama Saksi II FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR yang Terdakwa beli dari Saksi III ISMAIL adalah sebanyak 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pill Extasy/Inex seberat 0,60 (Nol Koma Enam puluh) Gram Netto;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) butir narkoba jenis Ineks/Ekstasi warna hijau seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Brutto;
2. 1 (satu) lembar klip plastic;
3. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru No. Imei 867469047059851;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam KT-5749-BAH;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: LS14EE/V/2024/Laboratorium narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima an. AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) dengan kesimpulan benar mengandung FUB-AMB dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 88 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Martadinata Nomor : 076/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm), FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR J dengan hasil penimbangan sebanyak 3 (tiga) butir narkoba jenis Ineks/ekstasi warna hijau dengan total berat netto yakni 0,60 (Nol koma enam puluh) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata yaitu Budi Haryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 22.00 wita di Jalan DI Panjaitan RT.- No.- Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD bersama dengan Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO sedang menonton bola, tidak lama kemudian Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO ditelpon oleh ERIKA (DPO) untuk membeli narkoba jenis pill extasy/Inex melalui Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO sebanyak 3 (tiga) butir narkoba jenis pill extasy/Inex seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto seharga Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian ERIKA (DPO) mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO melalui Bank BCA sebesar Rp. 1.725.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), setelah Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO selesai mentransfer uang pembelian tersebut ke Sdra ISMAIL, kemudian Sdra ISMAIL mengirimkan photo jejak untuk mengambil narkoba jenis pill extasy/Inex tersebut, setelah Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO menelpon ERIKA (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis pill extasy/Inex tersebut ke ERIKA (DPO), Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD disuruh untuk ke Jl. Imam Bonjol tepatnya di Hotel Radja Samarinda, dan setibanya di Jl. Imam Bonjol RT.-No.- Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda (tepatnya di parkir hotel Radja) dan ada beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD yang ternyata beberapa orang yang berpakaian preman tersebut adalah polisi;

5. Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya berisi 3 (tiga) butir narkoba jenis pill extasy/Inex seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto ditemukan polisi dikantong jaket bagian sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp Android merk VIVO warna biru No. Imei 8674 6904 7059 851 ditemukan polisi di atas motor tepatnya di dashboard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan Nopol KT-5749-BAH ditemukan polisi pada saat digunakan oleh Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD bersama dengan Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO, atas kejadian tersebut Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO bersama dengan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD beserta barang bukti diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

6. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Ahmad Maulana als Imao Bin Syarifuddin (alm), yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Sedangkan dalam Penjelasan disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang



mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 22.00 wita di Jalan DI Panjaitan RT.- No.- Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD bersama dengan Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO sedang menonton bola, tidak lama kemudian Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO ditelpon oleh ERIKA (DPO) untuk membeli narkoba jenis pill extasy/Inex melalui Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO sebanyak 3 (tiga) butir narkoba jenis pill extasy/Inex seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto seharga Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian ERIKA (DPO) mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO melalui Bank BCA sebesar Rp. 1.725.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah yang kemudian Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO selesai mentransfer uang pembelian tersebut ke Sdra ISMAIL, kemudian Sdra ISMAIL mengirimkan photo jejak untuk mengambil narkoba jenis pill extasy/Inex tersebut, setelah Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO menelpon ERIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis pill extasy/Inex tersebut ke ERIKA (DPO), Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD disuruh untuk ke Jl. Imam Bonjol tepatnya di Hotel Radja Samarinda, dan setibanya di Jl. Imam Bonjol RT.-No.- Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda (tepatnya di parkir hotel Radja) dan ada beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD yang ternyata beberapa orang yang berpakaian preman tersebut adalah polisi yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya berisi 3 (tiga) butir narkotika jenis pill extasy/Inex seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto ditemukan polisi dikantong jaket bagian sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp Android merk VIVO warna biru No. Imei 8674 6904 7059 851 ditemukan polisi di atas motor tepatnya di dashboard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan Nopol KT-5749-BAH ditemukan polisi pada saat digunakan oleh Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD bersama dengan Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO, atas kejadian tersebut Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO bersama dengan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD beserta barang bukti diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa narkotik yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sabu-sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: LS14EE/V/2024/Laboratorium narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima an. AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) dengan kesimpulan benar mengandung FUB-AMB dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 88 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Martadinata Nomor : 076/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm), FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR J dengan hasil penimbangan sebanyak 3 (tiga) butir narkotika jenis Ineks/ekstasi warna hijau dengan total berat netto yakni 0,60 (Nol koma enam puluh) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata yaitu Budi Haryono;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual*,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum perantara dalam jual beli narkotika bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam sub unsur sebelumnya, bahwa Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD bersama dengan Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO sedang menonton bola, tidak lama kemudian Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dotelpon oleh ERIKA (DPO) untuk membeli narkotika jenis pill extasy/Inex melalui Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO sebanyak 3 (tiga) butir narkotika jenis pill extasy/Inex seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto seharga Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian ERIKA (DPO) mentransfer uang pembelian tersebut ke

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO melalui Bank BCA sebesar Rp. 1.725.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), setelah Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO selesai mentransfer uang pembelian tersebut ke Sdra ISMAIL, kemudian Sdra ISMAIL mengirimkan photo jejak untuk mengambil narkoba jenis pill extasy/Inex tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO menelpon ERIKA (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis pill extasy/Inex tersebut ke ERIKA (DPO), Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD disuruh untuk ke Jl. Imam Bonjol tepatnya di Hotel Radja Samarinda, dan setibanya di Jl. Imam Bonjol RT.-No.- Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda (tepatnya di parkir hotel Radja) dan ada beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO dan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD yang ternyata beberapa orang yang berpakaian preman tersebut adalah polisi yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya berisi 3 (tiga) butir narkoba jenis pill extasy/Inex seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Netto ditemukan polisi dikantong jaket bagian sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp Android merk VIVO warna biru No. Imei 8674 6904 7059 851 ditemukan polisi di atas motor tepatnya di dashboard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan Nopol KT-5749-BAH ditemukan polisi pada saat digunakan oleh Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD bersama dengan Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO, atas kejadian tersebut Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO bersama dengan Saksi FUAD ANSHORI Als FUAD beserta barang bukti diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: LS14EE/V/2024/Laboratorium narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima an. AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm) dengan kesimpulan benar mengandung FUB-AMB dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 88 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Martadinata Nomor : 076/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (Alm), FUAD ANSHORI Als FUAD Bin JARKASI NOOR J dengan hasil penimbangan sebanyak 3 (tiga) butir narkoba jenis Ineks/ekstasi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr



warna hijau dengan total berat netto yakni 0,60 (Nol koma enam puluh) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata yaitu Budi Haryono;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkoba jenis Ineks/Ekstasi warna hijau seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Brutto, 1



(satu) lembar klip plastic, merupakan narkotika ilegal, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru No. Imei 867469047059851, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam KT-5749-BAH, selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Maulana Als Imao Bin Syarifuddin (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD MAULANA Als IMAO Bin SYARIFUDDIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir narkotika jenis Ineks/Ekstasi warna hijau seberat 0,60 (nol koma enam puluh) Gram Brutto;
- 1 (satu) lembar klip plastik;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru No. Imei 867469047059851;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam KT-5749-BAH

Dikembalikan Kepada Terdakwa Ahmad Maulana Als Imao Bin Syarifuddin (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Yosephus Ary. S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Rida Nur Karima S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PN Smr